



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU  
NOMOR 107 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU  
NOMOR 104 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI  
DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- b. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 untuk mengusulkan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:
- a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

- harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut;
- b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
  - c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
  - d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di Kabupaten/Kota tersebut;

Jumlah penduduk yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak 2024 di wilayah bersangkutan. Perihal Syarat Usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Syarat Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 104 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, sebagai berikut:
- b. jumlah suara sah dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 paling sedikit 10% (sepuluh persen), yaitu sebanyak 14.365 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh lima) total suara sah pada Pemilu Serentak 2024.
- KEDUA : Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU,

ttd.

DAHTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN